



P U T U S A N

Nomor : 133/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **EKSAN Bin MISGI**, beralamat di Belantik, Desa Langkai Kec. Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TARAM Bin LATIF**, beralamat di RT.5/RW3, Belantik, Desa Langkai, Kec. Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **USMANTO Bin NAZARUDDIN**, beralamat di RT.7/RW.4, Belantik, Desa Langkai Kec. Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **YUSMAIDI**, beralamat di Jln. Sahbandar Suak Lanjut, Kec. Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **SYAMSU Bin ANDUNG**, beralamat di RT.12/RW.4, Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kabuapten Siak Sri Indrapura Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V**, semula disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili Kuasanya H. NURIMAN, SH.,MH., AKHIRZA, SH.,MH., RUDY SAPUTRA, SH., dan YOGI RAMADHAN DWIPUTRA, SH.,MH., Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Selais No.08 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sri Indrapura dalam Register Nomor 116/SKK/2019/PN Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Lawan:

1. **DARWIN**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MARTINI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**, semula disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ROHANI**, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pari Nomor 13 B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**, semula disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **M. TJENDRA DARMONO**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Palma Putri Blok A Nomor 3 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**, semula disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR



5. **EDY SUDARSONO**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta I Nomor B-2 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**, semula disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **NURLIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI**, semula disebut sebagai **Tergugat VI**;

dalam hal ini diwakili Kuasanya H. MHD HARIS, SH.,MH., & Associates, berkantor di Jl. Soekarno – Hatta Komplek perkantoran Angrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 106/MH/IX/SKK/2019 tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding; semula disebut Para Tergugat ;

7. **HENNY HORIATY SETIAWAN**, pekerjaan Notaris PPAT, bertempat tinggal di Komplek Ruko Harmoni Mas Jembatan Dua Blok D No. 38 Jl. Terusan Bandengan Utara, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII**, semula disebut sebagai **Tergugat VII**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 133/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 133/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat - Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII, kemudian kepada Tergugat VII yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor : 03/Akta Pdt/2020/PN.Sak, tanggal 3 Maret 2020 permohonan tersebut yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding tersebut telah diberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat No. W4.U.13/685/HK.02/II/2020 tanggal 04 Maret 2020 dan didisampaikan kepada :

- Kuasa Para Terbanding dahulu Kuasa Para Tergugat, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para pembanding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 03/Akta Pdt/2020/PN.Sak, tanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding tersebut telah dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat No. 15/NG-Bgd/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan didisampaikan kepada :

- Kuasa Para Terbanding dahulu Kuasa Para Tergugat, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 April 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa para pembanding tersebut Kuasa para terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 03/Akta Pdt/2020/PN.Sak, tanggal 13 April

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding tersebut telah disampaikan kepada;

- Kuasa Pembanding dahulu Kuasa Penggugat, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); berdasarkan Surat yang dibuat dan dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat No. W4.U.13/1144/HT.01.10/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dan didisampaikan kepada kuasa para pembanding dan Kuasa Para Terbanding, dan Telah pula disampaikan pemberitahuan inzage tersebut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Kuasa Para Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020, tetapi tanpa ditanda tanganinya karena belum ada memori banding diterima pada saat itu ;
- Terbanding VII semula Tegugat VII melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding, semula Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dalam tingkat banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Penggugat /Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 19 Februari 2019 Nomor 23/Pdt.G/2019/ PN. Sak ;

Mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha atas nama Darmawan dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah tidak sah dan sudah tidak berlaku lagi ;
- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 19 Februari 2019 Nomor 23/Pdt.G/2019/ PN. Sak yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah menolak Gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya karena didalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada terdapat hal-hal yang baru

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan menolak alasan – alasan Memori Banding dari Para Pembanding amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari /Para Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/ PN. Sak tanggal 19 Februari 2019 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 19 Februari 2019 Nomor 23/Pdt.G/2019/ PN. Sak yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah menolak Gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya karena didalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan oleh Para

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati serta mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini, baik bukti-bukti surat maupun bukti berupa keterangan-keterangan saksi Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan ditingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 dan RBg serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sak, tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya proses perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** Tanggal **9 Juli 2020** yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H Heri Sutanto, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **20 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. HARMI JAYA.,S.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siak Sri Indrapura pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

H Heri Sutanto, S.H.,M.H

Belman Tambunan, S.H. MH

Ttd

Tahan Simamora, S.H

Panitera-Pengganti;

Ttd

H. Harmi Jaya,S.H.,

Perincian biaya Perkara ;

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 10.000,00

3. Biaya proses Rp. 134.000,00

J u m l a hRp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)